



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM NOMOR 18
TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN
KADER PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA BEBANDEM
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan kader dalam penyelenggaraan program pos pelayanan terpadu (posyandu), maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Perbekel tentang Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Kader Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Desa Bebandem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Posyandu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupatek Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 3 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masing-masing Banjar Dinas Desa Bebandem dan menunjuk Pengurus Kader Posyandu tersebut di Desa Bebandem Kecamatan Bebandem sebagaimana

tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Menyelenggarakan kegiatan posyandu dengan 5 (lima) meja/ 5 (lima) pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas serta tanggung jawab :
 - a. Pendaftaran oleh kader Posyandu
 - b. Penimbangan oleh kader Posyandu
 - c. Pencatatan hasil oleh kader Posyandu
 - d. Penyuluhan perorangan, merujuk dan menyebarluaskan informasi tentang berbagai program kesehatan oleh kader posyandu.
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas/ pembinaan kader dan melaksanakan/menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Membantu petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar, khususnya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan ringan.
4. Memantau perkembangan kemajuan posyandu, mencatat dan membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Perbekel Bebandem.
5. Menggerakkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelayan kesehatan maupun masyarakat secara luas.
6. Menjadikan posyandu sebagai pusat informasi penyuluhan dan pengembangan kegiatan pada Masyarakat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kader Posyandu Desa bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Perbekel Bebandem;

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, kader posyandu desa Bebandem akan diberikan honorarium sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 30 Juni 2025.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

Lampiran : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 65 Tahun 2025

Tanggal : 30 Juni 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Bebandem Nomor 18
Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kader
Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Bebandem

NAMA POSYANDU DAN KADER POSYANDU DESA BEBANDEM

NO	BANJAR DINAS	NAMA POSYANDU	NAMA KADER POSYANDU	JABATAN
1.	KASTALA	TUNAS SEKAR SARI	NI WAYAN SRI SUSANTI NI WAYAN SRI SUMIATI NI NENGAH LASMI NI WAYAN KARIASIH NI NYOMAN SULASIH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	DESA TENGAH	BINA SEJAHTERA	NI WAYAN SUKASIH NI LUH PUTU RUSMIARTINI NI MADE BUDIARTINI NI KETUT SUGIANTARI ANAK AGUNG ISTRI OKA MIRAH JUNIARI SRI NINGSIH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	TIHINGAN TENGAH	DUTA	KADEK ELY DARMINI NI NYOMAN RUCI NI NENGAH MASTI NI NYOMAN SUPARWATI NI LUH PUTU SUARNIKA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	TIHINGAN KAUH	PURNAMA	NI NENGAH SUMIARTI NI NYOMAN SULATRI NI WAYAN SRI YULYADNYANI NI NENGAH SRI WIJATI NI LUH SARIANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	TIHINGSEKA	PELITA HATI	NI KETUT SUDIARTI NI WAYAN MUSTIARI NI KOMANG SUDIARTINI NI KOMANG SURYANINGSIH NI NYOMAN SUPARTINI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6.	TIHINGAN KANGIN	KASIH IBU	NI MADE SRI DARMAANTHI NI NYOMAN MANIK NI NYOMAN DIASIH NI KETUT SULANDRI NI KETUT SUASTINI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7.	LILIGUNDI	EKA KUMARA	NI LUH EKA MEGANTARI NI NENGAH LANUS YASA NI WAYAN SUDIASIH NI MADE WENTEN NI LUH SUDIARIANI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

NO	BANJAR DINAS	NAMA POSYANDU	NAMA KADER POSYANDU	JABATAN
8.	DUKUH	PERMATA HATI	NI KOMANG SUARTINI NI KADEK SUDIARTI NI WAYAN CANDRI NI WAYAN DORI ARTINI NI NYOMAN BUDI SETITI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
9.	PANDESARI	PANDESARI	NI WAYAN PADMINI NI NYOMAN SUARNI NI LUH RASMIN NI NYOMAN MARIANI NI WAYAN SULASTRI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
10.	KAYUPUTIH	WERDHI SENTANA	NI KETUT DANGIN NI KOMANG RAMBA NI NENGAH TIASI I KOMANG JAJI NI KADEK JULI ASTUTI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
11.	JUNGSRI	JUNGSRI	NI NYOMAN SUMARIANI NI LUH SANTI UTAMI NI NYOMAN SERIANI NI KETUT SRIASIH NI WAYAN GUNIASIH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
12.	TOHPATI	TOHPATI	NI NYOMAN SUDIARTINI NI MADE DERESTI NI LUH PUTU SERIASIH NI MADE PUTU LESTARI NI KADEK AYU FEBRIYANTI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA


PERBEKEL BEBANDEM

I GEDE PARTADANA